



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.dikdasbolmongo.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 424 /D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WINERU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipadang perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah SD Negeri 1 Wineru di Wineru Kecamatan Poigar;
 - b. bahwa sekolah Negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Indonesia Bersatu;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemhentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah Dasar Negeri 1 Winere di Winere Kecamatan Poigar tersebut sebagaimana dimaksud pada

dikum **K E S A T U**, berlaku sejauh memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

K U T I Q A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikar;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi perubahan;

Ditetapkan di Loek

Pada tanggal 25 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW


Oliwi

Drs. OLIWI MOKODONGAN
Pembina Utama Muda
Nip : 19590628 198602 1 007

Tembusau Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Karambaga
3. Kepala DPD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

AMPERAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
DOK. OMOR
DPT / DOK. 3015

ANGGAI
25 Juni 2015

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WINERU DI WINERU KEC. PORAKA
DI LAKUKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

LETAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/RAHMAN PENYELINGGUH	KELUASA	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Sekolah Wineru	Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow	WINERU	Porakar	Porakar	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW

Drs. OJI MULYOKOMODIANS
Pembina Prama Muda
Nip : 19590828 198602 1 067